

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pemaparan Andi Hamzah yang mengacu pada pandangan Fockema Andreae, istilah *korupsi* berakar dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus*, yang merupakan turunan dari kata Latin yang lebih tua, *corrumpere*. Dari bahasa Latin, istilah ini kemudian diadopsi oleh berbagai bahasa Eropa, antara lain bahasa Inggris (*corruption*, *corrupt*), bahasa Prancis (*corruption*), dan bahasa Belanda (*corruptive* atau *korruptie*). Melalui bahasa Belanda inilah kata *korupsi* masuk dan digunakan dalam bahasa Indonesia.¹ Kamus Umum Bahasa Indonesia, *korupsi* didefinisikan sebagai tindakan tercela, misalnya penggelapan dana, penerimaan suap, dan bentuk perbuatan buruk lainnya.²

Seiring kemajuan peradaban, arus modernisasi telah menjadi tren global yang terus berakselerasi dari waktu ke waktu. Perubahan yang dibawa oleh perkembangan tersebut mempengaruhi hampir seluruh dimensi kehidupan, dan pengaruhnya semakin mudah diamati. Namun, bersamaan dengan itu, pola-pola kejahatan pun mengalami transformasi, mengikuti dinamika zaman dengan wujud yang semakin kompleks, bervariasi, dan sarat kecanggihan. Metode tradisional yang dahulu digunakan pelaku kejahatan kini mulai ditinggalkan, tergantikan oleh modus-modus baru yang berkembang seiring perjalanan panjang sejarah manusia. Fenomena korupsi sesungguhnya telah mengakar di tengah masyarakat sejak masa lampau, meskipun sorotan global terhadapnya baru menguat pasca berakhirnya Perang Dunia II. Di Indonesia, praktik tersebut bahkan telah berlangsung sejak era pra-kemerdekaan. Salah satu indikasi keberadaannya pada masa

¹ Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi, melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4

² Ibid, hlm. 6.

penjajahan dapat dilihat dari kebiasaan memberikan penghormatan istimewa kepada kelompok yang memiliki otoritas tertentu dalam struktur sosial.

Korupsi di Indonesia telah menyebar luas dan mengakar di tengah kehidupan masyarakat. Laju pertumbuhannya menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, baik dari segi jumlah perkara, besaran kerugian yang diderita negara, maupun dari aspek mutu kejahatan yang kian terstruktur dengan sistematis serta menjangkau hampir seluruh sektor kehidupan sosial. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak lagi dapat dipandang sebagai bentuk kriminalitas biasa, melainkan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana yang bersifat luar biasa. Konsekuensinya, strategi penanggulangannya pun tidak memadai bila hanya mengandalkan langkah-langkah biasa, melainkan memerlukan penerapan metode yang bersifat luar biasa dan berskala khusus.³

Terdapat pandangan umum di kalangan masyarakat yang mengaitkan maraknya praktik korupsi dengan kelemahan serta ketidakefektifan regulasi yang mengatur upaya pemberantasannya, sehingga dinilai memerlukan penyempurnaan. Akan tetapi, catatan sejarah menunjukkan bahwa peraturan terkait pemberantasan korupsi di Indonesia telah mengalami revisi sebanyak lima kali, namun kenyataannya, angka kejadian korupsi justru terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Dalam perjalanannya, fenomena korupsi tetap menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sulitnya upaya pemberantasannya. Fakta yang tampak di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum kerap kali terlihat tidak berdaya dalam menghadapi praktik tersebut, meskipun perangkat regulasi dan kelembagaan telah disiapkan secara memadai dan senantiasa diperbarui. Gejala seperti penerapan hukum yang tebang pilih, konflik kepentingan yang memicu terjadinya korupsi berskala besar, serta

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang, 2005, hlm.67

praktik pengambilalihan aset hasil korupsi yang justru mengaburkan pertanggungjawaban hukum pelaku, menjadi bukti nyata bahwa hambatan pemberantasan korupsi bukanlah persoalan baru.

Penghapusan praktik korupsi serta terbangunnya negara yang berintegritas dan berdaulat kuat merupakan aspirasi kolektif seluruh bangsa. Kondisi tersebut dipandang sebagai indikator utama kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Upaya penanaman nilai moral yang luhur serta pendidikan antikorupsi senantiasa digiatkan sebagai langkah preventif sekaligus represif untuk menghapus dan mencegah terjadinya tindak korupsi. Selain itu, pembentukan lembaga pemberantasan korupsi yang bersifat independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diharapkan mampu menekan dan memberantas tingkat korupsi di Indonesia. Namun demikian, pendirian lembaga negara semacam itu harus didasarkan pada ketentuan hukum yang sah, mengingat Indonesia menganut prinsip negara hukum yang mengharuskan setiap tindakan dan kebijakan berlandaskan peraturan perundang-undangan. KPK sendiri merupakan institusi negara yang dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya memiliki sifat independen serta bebas dari intervensi kekuasaan manapun.⁴

Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa seluruh ketentuan hukum yang berlaku wajib dipatuhi oleh setiap warga negara maupun penyelenggara pemerintahan. Namun, realitas menunjukkan masih maraknya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi. Kondisi ini menegaskan urgensi penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan korupsi guna menjamin terlaksananya supremasi hukum, menegakkan prinsip keadilan, serta menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis.

⁴ Z A Mochtar, Lembaga negara independen: dinamika perkembangan dan urgensi penataannya kembali pasca amandemen konstitusi (PT RajaGrafindo Persada, 2016)

Indonesia, sebagai negara yang menempatkan hukum sebagai fondasi utama penyelenggaraan kehidupan bernegara, memiliki tanggung jawab esensial untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Upaya ini ditujukan guna memastikan terlaksananya supremasi hukum, menjaga keadilan, serta memelihara harmoni sosial. Dalam kerangka konseptual, F.J. Stahl merumuskan empat unsur pokok yang harus menjadi ciri dari suatu negara hukum, yakni: pertama, pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia; kedua, penerapan prinsip pemisahan kekuasaan atau trias politica; ketiga, mekanisme pemerintahan yang berlandaskan pada hukum (*wetmatig bestuur*); serta keempat, keberadaan peradilan administrasi untuk mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat negara (*onrechtmatig overheidsdaad*).⁵

Berbeda dengan tradisi hukum kontinental tersebut, dalam sistem Anglo Saxon, A.V. Dicey memperkenalkan gagasan *Rule of Law* yang menekankan tiga prinsip mendasar, meliputi: supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*), serta keberadaan konstitusi yang berorientasi pada perlindungan hak-hak individu.⁶

Namun, dalam praktik di Indonesia, implementasi penegakan hukum terhadap kasus korupsi masih menghadapi kelemahan yang serius. Situasi ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa sebagian pembuat kebijakan maupun aparat penegak hukum sendiri kerap terjerat dalam praktik koruptif. Kondisi demikian menimbulkan degradasi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan institusi penegak hukum, yang semestinya berperan sebagai benteng dalam menjaga integritas hukum.

⁵ Rae, Gradios Nyoman Tio. 2020. *Good Governance dan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Saberro Inti Persada.

⁶ Widayati. 2018. "Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis". *Jurnal Publikasi Ilmiah*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Jimly Ashidique menjelaskan bahwa dalam proses penegakan hukum berlaku asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang mengandung makna bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara dalam ranah hukum maupun pemerintahan. Segala bentuk sikap atau tindakan yang bersifat diskriminatif dilarang keras, kecuali apabila tindakan tersebut bersifat khusus dan bersifat sementara yang bertujuan untuk mempercepat kemajuan kelompok tertentu.⁷

Koentjaraningrat mengemukakan bahwa korupsi telah bertransformasi menjadi bagian dari budaya bangsa. Fenomena ini berkembang secara perlahan layaknya penyakit kronis yang berpotensi meruntuhkan perekonomian negara. Terlepas dari pengakuan publik, praktik korupsi yang terjadi di negeri ini telah menimbulkan kerugian yang signifikan, tidak hanya dalam sektor ekonomi, tetapi juga merambah ranah politik, sosial-budaya, hingga keamanan nasional.⁸

Dalam mekanisme peradilan perkara korupsi, para pelaku dijatuhi sanksi pidana yang proporsional dengan perbuatan yang mereka lakukan. Namun, tidak jarang dalam proses tersebut muncul pihak-pihak yang secara sengaja menghambat atau merintang jalannya persidangan demi mempertahankan kepentingan tertentu. Oleh sebab itu, keberadaan saksi memegang peranan penting, di mana mereka berkewajiban memberikan keterangan yang jujur dan akurat berdasarkan apa yang benar-benar dilihat, didengar, dan diketahui.⁹

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya dalam tahapan penyidikan, kerap menjadi perhatian publik dan akademisi. Pada ranah ini, kewenangan untuk melaksanakan penyidikan tidak

⁷ Jimly Asshiddiqie (2008) *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta. hlm. 690

⁸ Deni Setyawati, *KPK Pemburu Koruptor*, Cet I, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2008, hlm. 1.

⁹ Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undangundang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985. Hlm. 143

diberikan secara luas, melainkan hanya terbatas pada tiga institusi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang masing-masing memiliki landasan hukum tersendiri dalam menjalankan fungsi tersebut.

Korupsi sendiri bukanlah fenomena yang hanya melibatkan warga sipil, melainkan juga dapat terjadi di lingkungan militer, termasuk di kalangan prajurit TNI yang sejatinya ditempa dengan tradisi disiplin ketat. Sebagai ilustrasi, pernah terjadi kasus korupsi dalam proyek pengadaan lahan perumahan Angkatan Darat, yang menyeret seorang perwira menengah TNI, yakni Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi AHT. Perkara tersebut mencuat ketika yang bersangkutan masih aktif menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP TWP AD) di Markas Besar TNI Angkatan Darat.

Penanganan tindak pidana korupsi melalui jalur penegakan hukum yang bersifat konvensional selama ini terbukti belum sepenuhnya efektif, khususnya ketika menyangkut praktik korupsi di tubuh militer. Kondisi tersebut menegaskan urgensi penerapan strategi penegakan hukum yang bersifat luar biasa, salah satunya dengan membentuk institusi khusus yang berwenang secara luas, bersifat independen, serta terlindungi dari segala bentuk intervensi kekuasaan. Keberadaan lembaga demikian dituntut untuk menjalankan fungsi pemberantasan korupsi dengan standar kinerja yang optimal, konsisten, profesional, berkelanjutan, dan memiliki efektivitas tinggi.

Hukum Pidana Militer tergolong sebagai hukum pidana khusus karena memiliki karakteristik yang membedakannya dari hukum pidana umum. Jenis hukum ini dirancang untuk mengatur subjek hukum tertentu atau peristiwa-

peristiwa khusus, sehingga di dalamnya terkandung ketentuan dan asas yang penerapannya hanya ditujukan kepada subjek hukum tertentu saja.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengenai Peradilan Militer, ditegaskan bahwa yurisdiksi peradilan militer meliputi kewenangan untuk memeriksa serta mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang, pada saat peristiwa pidana berlangsung, masih berstatus sebagai prajurit TNI. Rumusan norma ini dirancang untuk memastikan bahwa penegakan hukum di lingkungan militer berjalan sejalan dengan prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut menggariskan bahwa penyelenggaraan peradilan harus mengedepankan penegakan hukum dan keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, dengan tujuan akhir mewujudkan prinsip negara hukum dalam kerangka Republik Indonesia.

Menurut pandangan aliran positivisme, hukum dianggap lahir dari suatu otoritas yang memiliki kewenangan sah, di mana kewenangan dimaknai sebagai kompetensi. Dalam kerangka ini, hukum ditetapkan secara tegas oleh pihak yang memiliki superioritas politik terhadap pihak yang berada pada posisi inferior politik. Notosusanto menegaskan bahwa pembagian kekuasaan pemerintahan, baik secara vertikal maupun horizontal, turut memengaruhi corak hukum yang dihasilkan dari kewenangan tersebut. Berdasarkan prinsip tersebut, kewenangan KPK yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki landasan legitimasi hukum yang jelas.¹¹

Dalam sistem hukum Indonesia, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki kedudukan unik karena berada di bawah dua rezim hukum

¹⁰ Sihotang, J. (2016). *Peniadaan, Pengurangan dan Pemberatan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Militer*. Lex Crimen, 5(3). Available from: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11679>. Diakses pada 25 Juni 2025.

¹¹ Andi Hamzah (1985) Op. Cit, hlm. 23

sekaligus, yakni hukum militer dan hukum pidana umum. Dualisme ini memunculkan perdebatan terkait kewenangan peradilan, terutama ketika seorang prajurit melakukan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM, seperti kasus korupsi pengadaan tanah perumahan Angkatan Darat yang melibatkan anggota TNI. Secara yuridis, tindak pidana korupsi termasuk kategori pidana khusus yang seharusnya diperiksa di pengadilan negeri. Namun, pada praktiknya, masih banyak perkara serupa yang disidangkan di pengadilan militer. Dalam mekanisme peradilan pidana militer, kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berada di tangan aparat internal militer, yaitu Polisi Militer (POM) dan Oditur Militer, atau dapat pula dilakukan melalui mekanisme pengusutan koneksitas.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana diluar KUHPM diadili di pengadilan militer?
2. Bagaimana penerapan aturan hukum terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI dalam putusan Nomor: 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, diperlukan adanya penentuan batasan ruang lingkup pembahasan. Pembatasan tersebut dimaksudkan agar analisis yang dihasilkan bersifat tepat sasaran, efektif, dan relevan dengan fokus penelitian. Dengan tujuan menghindari pembahasan yang terlalu luas serta memastikan kesesuaiannya

¹² Bagir Manan, Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Majalah Hukum, Tahun XXI, Nomor 243 IKAHI, Jakarta.2006, hal.37

dengan pokok permasalahan, penelitian ini ditetapkan memiliki lingkup pembatasan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang aturan hukum terhadap setiap pelaku Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Militer
2. Untuk mengetahui tentang penerapan hukum hakim Pengadilan Militer dalam putusan nomor: 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023 kepada pelaku tindak pidana korupsi.

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian seharusnya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang konkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi dibandingkan, dan dikorelasikan dalam penelitian ini.¹³ Dengan adanya penelitian mengenai **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**, maka tujuan umum penelitiannya adalah, sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya hukum itu berlaku yang terkait dengan judul penelitian dan permasalahan hukum yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Mengetahui dan menganalisis mengenai aturan hukum terhadap Prajurit TNI sebagai pelaku tindak pidana korupsi
- 2) Mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan aturan hukum hakim Pengadilan Militer dalam putusan nomor : 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023 kepada pelaku tindak pidana korupsi.

¹³ Sukianti. (2016). *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: CV.Manhaji, hlm.11.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini ialah sebagai salah satu syarat pemenuhan tugas akhir untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Adapun tujuan khusus lainnya dari penelitian ini ialah memahami secara lebih jelas tentang aturan hukum dan penerapan aturan hukum dalam putusan terhadap Prajurit TNI sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui penerapan sanksi terhadap Prajurit TNI pelaku tindak pidana korupsi, serta menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi penulis secara khusus dan memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan bahasan yang akan diteliti oleh penulis, sebagai berikut:

- a. Sebagai tambahan informasi bagi ilmu hukum khususnya hukum yang berkaitan dengan setiap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Prajurit TNI.
- b. Sebagai tambahan informasi bagi pemangku kepentingan dalam hal ini mengenai penerapan aturan hukum terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan prajurit TNI di pengadilan militer.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teoritis

Dalam ranah keilmuan, teori memegang peranan yang sangat esensial. Keberadaan teori memungkinkan perumusan dan pemahaman suatu persoalan secara lebih komprehensif melalui proses pengorganisasian dan

sistematisasi isu yang dibahas. Dalam konteks penelitian hukum, setiap pertanyaan yang diajukan, khususnya terkait permasalahan atau isu hukum, harus dapat dijawab secara tepat. Untuk itu, teori hukum berfungsi sebagai instrumen analitis atau “pisau” kajian dalam merumuskan jawaban atas permasalahan penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini guna menjawab rumusan masalah adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Penegakan Hukum.

a. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum pada hakikatnya merupakan penerapan hukum sebagaimana tertulis dalam ketentuannya, sehingga masyarakat dapat meyakini bahwa hukum benar-benar dijalankan. Oleh karena itu, kepastian hukum berperan memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat dengan memastikan bahwa ketentuan hukum dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten.¹⁴

Menurut Van Apeldoorn, konsep kepastian hukum berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi para pencari keadilan terhadap tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Kepastian hukum memberikan jaminan bagi seseorang untuk memperoleh hak atau kepentingan yang diharapkan dalam situasi tertentu. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kepastian hukum mencakup kemampuan untuk menentukan aturan hukum yang berlaku terhadap persoalan-persoalan konkret, sehingga menjadi sarana perlindungan hukum bagi masyarakat.

¹⁴ Van Apeldoorn, "Kepastian Hukum dalam Hukum Perdata", Jurnal Hukum, 2015

Jan Michiel Otto memaknai kepastian hukum sebagai suatu kondisi yang memungkinkan terpenuhinya lima unsur pokok dalam situasi tertentu, yaitu:

- 1) Tersedianya peraturan yang jelas, konsisten, mudah diakses, diterbitkan, dan diakui keberlakuannya oleh otoritas negara.
- 2) Lembaga-lembaga pemerintah menerapkan peraturan tersebut secara konsisten sekaligus tunduk dan patuh terhadapnya.
- 3) Warga negara pada prinsipnya menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Hakim yang independen dan objektif menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dalam memutus sengketa hukum.
- 5) Putusan pengadilan dilaksanakan secara nyata dan efektif.¹⁵

Kepastian hukum tidak hanya mencakup ketentuan maupun pasal-pasal yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup konsistensi antara satu putusan hukum dengan putusan lainnya. Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip material yang mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan. Ia juga menjadi salah satu tujuan fundamental dari hukum, sebagaimana secara eksplisit ditegaskan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang menjadikannya sebagai norma dan asas hukum. Manifestasi kepastian hukum dalam suatu regulasi dapat diidentifikasi melalui rumusan hak dan kewajiban setiap subjek hukum, beserta pengaturan sanksinya, baik yang bersifat positif maupun negatif.

¹⁵ Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika

b. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk menyesuaikan hubungan point-point yang telah dituangkan dalam aturan yang mapan, serta diwujudkan melalui sikap dan tindakan sebagai bentuk konkret dari nilai-nilai tersebut pada tahap akhir. Tujuan dari proses ini adalah menciptakan, memelihara, dan menjaga ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya penerapan norma hukum yang dilakukan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh individu yang berkepentingan, dengan tetap berlandaskan pada kewenangan yang dimiliki serta aturan yang berlaku. Dalam ranah hukum pidana, penegakan hukum mencakup suatu rangkaian mekanisme yang menyeluruh, yang diawali dengan tahap penyelidikan, dilanjutkan dengan proses penangkapan dan penahanan, kemudian pemeriksaan melalui persidangan, hingga pada akhirnya bermuara pada pelaksanaan pemasyarakatan terhadap pihak yang dijatuhi pidana.¹⁶

Menurut A. Hamid S. Attamimi, sebagaimana dikutip oleh Siswanto Sunarno, penegakan hukum pada esensinya merupakan pelaksanaan norma-norma hukum yang tidak hanya bersifat memerintahkan (gebot, command), tetapi juga mencakup fungsi lain seperti memberikan kewenangan (ermachtigen, to empower), mengizinkan (erlauben, to permit), maupun menyimpangi ketentuan tertentu (derogieren, to derogate).¹⁷ Sementara itu, Andi Hamzah memaknai penegakan hukum sebagai suatu proses

¹⁶ Husen, Harun M. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 58.

¹⁷ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 4

pengawasan dan penerapan, baik secara langsung maupun melalui ancaman, dengan menggunakan instrumen administratif, pidana, ataupun perdata, sehingga tercapai pengaturan atas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, baik yang bersifat umum maupun individual.¹⁸

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konstruksi teoritis yang menjelaskan keterkaitan antara berbagai variabel penelitian, khususnya hubungan antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) yang akan diidentifikasi, diukur, atau diamati melalui rangkaian proses penelitian. Dalam konteks penelitian ini, rancangan kerangka konseptual yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaku Tindak Pidana

Dalam perspektif konseptual tersebut, istilah “pelaku” dipahami sebagai “terpidana”. Merujuk pada Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang dimaksud dengan terpidana adalah seseorang yang telah dijatuhi pidana melalui putusan pengadilan, baik pada peradilan umum maupun peradilan militer, di mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

b. Prajurit TNI

Menurut Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, istilah Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia—selanjutnya disebut “Prajurit”—mengacu pada warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat secara sah oleh pejabat yang berwenang, serta mengabdikan

¹⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 48-49

dirinya untuk kepentingan negara dengan memikul kewajiban sebagai pemegang senjata. Seorang prajurit dituntut untuk memiliki kesiapan berkorban demi bangsa, baik jiwa maupun raga, berperan aktif dalam proses pembangunan nasional, dan senantiasa tunduk pada norma-norma hukum militer yang berlaku.

c. Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi dipahami sebagai tindakan yang dilakukan seseorang dengan cara yang bertentangan dengan hukum, yang bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, ataupun suatu korporasi. Perbuatan tersebut pada akhirnya berimplikasi pada timbulnya kerugian terhadap keuangan negara maupun terhadap stabilitas perekonomian negara.

d. Pengadilan Militer

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang dimaksud dengan pengadilan adalah institusi yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dalam lingkup peradilan militer, yang terdiri atas Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, serta Pengadilan Militer Pertempuran.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bertujuan untuk memahami objek atau topik penelitian guna menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mengandung keabsahannya.¹⁹ Sehingga metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

¹⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 29.

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu metode penelitian yang menitikberatkan kajian pada hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka penelitian ini, data sekunder berperan sebagai sumber utama, sedangkan data primer digunakan semata-mata sebagai pelengkap atau penunjang analisis.

2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hukum normatif yang berarti data sekunder terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena memuat norma-norma hukum positif yang secara langsung relevan dengan objek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pijakan analisis. Adapun ketentuan tersebut antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Hukum Disiplin Militer; serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 yang memuat perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seluruh regulasi tersebut menjadi instrumen

hukum utama yang digunakan untuk memperkuat kerangka analisis dalam penelitian ini

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, website, makalah, artikel, pendapat sarjana hukum, surat kabar, dan sumber lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kamus Hukum Bahasa Indonesia
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian Hukum Normatif ini menggunakan studi pustaka dengan bahan hukum, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengelolaan Data

Dalam Penelitian Hukum Normatif, pengelolaan data bahan hukum mengadakan suatu sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis, hukum normatif dapat berwujud untuk melibatkan beberapa tahap yaitu :

- a. Seleksi data sekunder atau bahan hukum untuk memilih data yang relevan dan akurat.
- b. Klasifikasi bahan hukum menurut penggolongan yang sesuai.
- c. Penyusunan data penelitian secara sistematis dan logis untuk memperoleh gambaran yang utuh dari hasil penelitian.
- d. Analisis data untuk mengidentifikasi hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penelitian yang melibatkan Penelitian berupa kajian atau telaah hasil pengolahan data. proses ini peneliti melakukan kajian dengan menelaah data dengan menggunakan

teori-teori yang relevan untuk memperoleh pemahaman atau gambaran yang lebih mendalam tentang data yang meliputi subjek dan objek serta dengan putusan yang diterima dapat memberikan pandangan mengenai hal tersebut. Dalam analisis data ini menggunakan pendekatan-pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundangan-undangan (*Statue Approach*)

Yaitu suatu metode analisis hukum yang memanfaatkan peraturan perundangan-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis melalui penelitian ini.

b. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*)

Metode ini merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam analisis hukum. Hal ini, peneliti berfokus pada konsep-konsep hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti dan berusaha memahami makna dan implikasi konsep-konsep tersebut. Pendekatan konsep ini berawal dari doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dokumen, menganalisis permasalahan dengan pertimbangan Pengadilan untuk sampai kepada suatu penetapan Pengadilan Militer dengan nomor : 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023. Dengan mengamati, memahami dan menganalisis terhadap data-data yang diperoleh untuk menemukan masalah hukumnya yang digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum dan juga menggunakan kasus dengan bertujuan agar melihat dalam praktik hukumnya.

Analisis data juga dapat melibatkan kegiatan untuk mengkritik dan menantang asumsi-asumsi yang ada, mendukung atau menambahkan penjelasan baru dan memberikan komentar dan reinterpretasi terhadap

data. Kemudian peneliti membuat kesimpulan tentang hasil penelitian dengan berdasarkan pemikiran kritis dan dukungan teori yang telah dikuasai.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan bab pendahuluan dalam sebuah penelitian atau skripsi yang terdiri dari :

- A. Masalah hukum yang menjadi dasar awalnya penelitian ini berkaitan dengan pelaku prajurit TNI yang melakukan tindak pidana korupsi.
- B. Rumusan Masalah
- C. Ruang Lingkup Penelitian
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual
- F. Metode Penelitian, dan
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II merupakan tinjauan pustaka membahas pengertian-pengertian yang relevan terkait dengan topik penelitian yang terdiri dari :

1. Kerangka teori tentang pengertian teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum.
2. Kerangka Konsep tentang pengertian :
 - a. Pelaku Tindak Pidana
 - b. Prajurit TNI
 - c. Tindak Pidana Korupsi
 - d. Pengadilan Militer

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab III merupakan hasil penelitian atau jawaban terhadap rumusan masalah I yaitu mengenai “Pengaturan Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana diluar KUHPM diadili di pengadilan militer”.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab IV merupakan hasil penelitian atau jawaban terhadap rumusan masalah II yaitu “mengenai penerapan aturan hukum terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam putusan Nomor: 32-K-PMU/BDG/AD/VII/2023”.

BAB V PENUTUP

Bab V merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan atau uraian-uraian singkat hasil analisa yang merupakan jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian ini, serta saran sebagai sumbangan atas pemikiran peneliti bagi pemecahan masalah yang dapat bermanfaat sehubungan dengan permasalahan yang terjadi kepada pihak-pihak terkait.